



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

 <p style="text-align: center;">DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</p> <p style="text-align: right;">Dra. Susana Ria Aden Pembina Utama Madya NIP. 196007261987032004</p>	Nomor SOP	041.1/130 /DISPURSIP.1/2020
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas
	Nama SOP	Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Standar Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> Minimal SMA/Sederajat Menguasai Tata Pembukuan Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima Memiliki Tata Krama 	
Keterkaitan SOP	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohon informasi tidak akan terlayani dengan baik Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai Bila prosedur ini tidak berjalan maka pandangan positif PPID Nama Daerah terhadap penerima tamu menjadi negatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 	

SOP Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				Pendukung		Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Informasi/sengketa informasi mengajukan paling lambat 10 hari kerja, diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID			(1) Formulir Pengajuan Keberatan kerja, maksimal 14 hari kerja sejak permohonan (2) Fotocopy atau scan identitas diri pemohon yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 14 hari kerja sejak permohonan informasi ter registrasi	Berkas permohonan yang sudah diisi lengkap dan dilengkapi data diri pemohon		
2.	Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama					Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan		
3.	Tim Fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, Pejabat yang menangani bidang hukum, Pejabat Fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan melaksanakan Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi			 	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID			
4.	Menerima laporan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi dari tim							
5.	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi							